

KONTROVERSI SAHAM DALAM HUKUM ISLAM: MENIMBANG ULANG PERNYATAAN PRESIDEN PRABOWO

Haris Maulana¹, Yoga Gumilar², Qisthi Abidy³

STIT Al Marhalah Al Ulya Bekasi^{1,2,3}

ABSTRAK

President Prabowo's statement that stocks are a form of gambling has triggered controversy among the public, especially economic actors and academics engaged in the field of Islamic economics. It is important to review whether stocks have an element of gambling in the perspective of sharia economic law. This research aims to analyze the concept of stocks in Islamic law, examine whether stocks can be categorized as gambling according to a sharia perspective, and examine the impact of the President's statement on public perception. Discourse analysis is used to understand the impact of the President's statement on regulations and public perception of sharia stocks. The results of the study show that stocks that are in accordance with sharia principles are not included in the gambling category, because they have a legal ownership basis and are based on real economic activities. The President's statement could have implications for increasing misunderstandings in the public regarding stock investment, so broader education is needed on the difference between sharia stocks and speculative activities that are prohibited in Islam.

Keywords: Sharia Economic Law, Stocks, Gambling, Islamic Economics, Sharia Capital Market

ABSTRAK

Pernyataan Presiden Prabowo menyebut saham sebagai bentuk perjudian telah memicu kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya pelaku ekonomi dan akademisi yang bergerak di bidang ekonomi Islam. Penting untuk meninjau kembali apakah saham memiliki unsur perjudian dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep saham dalam hukum Islam, menelaah apakah saham dapat dikategorikan sebagai judi menurut perspektif syariah, dan mengkaji dampak pernyataan Presiden terhadap persepsi masyarakat. Analisis wacana digunakan untuk memahami dampak pernyataan Presiden terhadap regulasi dan persepsi masyarakat mengenai saham syariah. Hasil penelitian menunjukkan, saham yang sesuai dengan prinsip syariah tidak termasuk kategori perjudian, karena memiliki dasar kepemilikan yang sah dan berbasis pada aktivitas ekonomi riil. Pernyataan Presiden dapat berimplikasi pada meningkatnya kesalahpahaman di masyarakat mengenai investasi saham, sehingga diperlukan edukasi yang lebih luas perbedaan antara saham syariah dan aktivitas spekulatif yang dilarang dalam Islam.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Saham, Judi, Ekonomi Islam, Pasar Modal Syariah.

Copyright (c) 2025 Haris Maulana¹, Yoga Gumilar², Qisthi Abidy³.

✉ Corresponding author : Haris Maulana

Email Address : haris@almarhalah.ac.id

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian global yang menyediakan instrumen investasi bagi individu maupun institusi. Saham, sebagai salah satu instrumen utama dalam pasar modal, telah lama menjadi perdebatan dalam hukum Islam. Dalam perkembangannya, muncul mekanisme saham syariah yang diklaim sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, perdebatan mengenai status hukum saham kembali mengemuka setelah pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa saham adalah bentuk perjudian.

Pernyataan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, terutama di kalangan akademisi, ulama, dan pelaku ekonomi syariah. Beberapa pihak mendukung pernyataan ini dengan alasan bahwa transaksi saham bersifat spekulatif dan tidak mencerminkan sektor riil, sehingga mendekati unsur maisir (judi). Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa saham merupakan bentuk kepemilikan suatu perusahaan yang sah, dan selama memenuhi prinsip syariah, maka tidak dapat dikategorikan sebagai judi.

Pandangan yang menyamakan saham dengan judi berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang semakin berkembang, termasuk dalam sektor pasar modal. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memberikan legitimasi terhadap saham syariah, dengan menetapkan kriteria tertentu agar suatu saham dapat dikategorikan sebagai halal. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai status hukum saham dalam Islam serta relevansi pernyataan Presiden Prabowo dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Islam memandang saham dalam konteks ekonomi syariah?
2. Apakah saham dapat dikategorikan sebagai judi menurut perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana dampak pernyataan Presiden Prabowo terhadap persepsi masyarakat mengenai investasi saham syariah?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis konsep saham dalam hukum Islam dan perbedaannya dengan praktik perjudian.
2. Menelaah apakah saham memiliki unsur maisir yang dilarang dalam Islam.
3. Mengkaji implikasi pernyataan Presiden Prabowo terhadap hukum ekonomi syariah dan pasar modal syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, serta pendapat ulama terkait saham dan perjudian dalam Islam. Metode ini diterapkan melalui analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang saham syariah serta kriteria yang menjadikannya halal atau haram dalam

Islam dan Regulasi Pasar Modal Syariah di Indonesia untuk memahami mekanisme yang diterapkan guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kajian literatur fiqh klasik dan kontemporer juga menelaah pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai saham, kepemilikan perusahaan, serta perbedaan antara investasi dan perjudian. Dari literatur fiqh klasik dan kontemporer juga membandingkan pendapat berbagai mazhab dalam Islam terkait transaksi saham dan unsur maisir.

Selanjutnya adalah analisis wacana terhadap pernyataan Presiden Prabowo yang mengkaji konteks dan bagaimana pernyataan tersebut diterima serta ditanggapi oleh berbagai pihak, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun masyarakat umum. Dan wacana pernyataan Presiden Prabowo juga meneliti dampak dari pernyataan tersebut terhadap persepsi masyarakat mengenai investasi saham, khususnya saham syariah.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas batasan antara saham yang sesuai syariah dan saham yang berpotensi mengandung unsur spekulatif atau perjudian. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada investor Muslim, regulator pasar modal, serta pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang lebih tepat guna meningkatkan literasi dan kepercayaan terhadap pasar modal syariah.

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bagian utama sebagai berikut:

1. Pendahuluan - Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan signifikansi penelitian.
2. Tinjauan Pustaka - Membahas teori-teori terkait hukum bisnis syariah, saham, perjudian dalam Islam, serta regulasi pasar modal syariah di Indonesia.
3. Pembahasan - Menganalisis pernyataan Presiden Prabowo, membandingkan saham dengan perjudian dalam perspektif hukum Islam, serta mengevaluasi implikasi pernyataan tersebut terhadap hukum bisnis syariah.
4. Kesimpulan dan Saran - Merangkum temuan utama dari penelitian dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan pasar modal syariah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Ekonomi Syariah dan konsep saham

Saham dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau korporasi. Dalam struktur perusahaan modern, saham menjadi bukti kepemilikan yang sah atas sebagian aset dan keuntungan perusahaan. Pemegang saham berhak mendapatkan bagian dari laba (*dividen*) sesuai dengan kepemilikan sahamnya serta memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan.

Dalam Islam, kepemilikan saham diperbolehkan dengan syarat bahwa aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (perjudian). Saham yang sesuai dengan syariah harus berlandaskan pada usaha riil dan menghasilkan manfaat nyata bagi Masyarakat (Antonio, M.S. 2001). Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah mengatur bahwa

hanya saham perusahaan yang bergerak di sektor halal yang dapat dikategorikan sebagai investasi syariah.

Dalam sistem ekonomi modern, terdapat dua jenis saham yang beredar di pasar modal, yaitu saham konvensional dan saham syariah. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada prinsip yang digunakan dalam operasionalnya.

1.1 Saham Konvensional

1.1.1 Saham konvensional dapat diterbitkan oleh perusahaan dengan berbagai jenis usaha, termasuk yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti industri minuman keras, perjudian, atau perbankan berbasis riba.

1.2.1 Tidak memiliki batasan dalam hal spekulasi, sehingga sering kali diperdagangkan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga tanpa mempertimbangkan aspek moralitas dan keadilan.

1.3.1 Dapat menggunakan instrumen keuangan berbasis bunga (riba) dalam operasional bisnisnya (Arifin, Z. 2006).

2.1 Saham Syariah

2.1.1 Hanya diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang diharamkan, seperti riba, perjudian, atau produksi barang haram.

2.2.1 Harus memenuhi kriteria keuangan tertentu, seperti batasan rasio utang berbasis bunga yang diperbolehkan dalam skema syariah. Di Indonesia, DSN-MUI menetapkan bahwa total utang berbasis bunga tidak boleh melebihi 45% dari total aset perusahaan (DSN-MUI. 2011).

2.3.1 Perdagangan saham harus menghindari unsur spekulasi berlebihan dan manipulasi harga, sehingga praktik seperti *short selling* dan *margin trading* dilarang dalam sistem syariah.

Perbedaan ini menegaskan bahwa saham syariah hadir sebagai alternatif bagi investor Muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan ajaran Islam. Pasar modal syariah menyediakan mekanisme penyaringan (screening) saham untuk memastikan bahwa hanya saham yang memenuhi kriteria syariah yang dapat diperdagangkan.

Investasi dalam saham syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam investasi saham syariah yaitu Larangan *riba* (Bunga). Islam melarang segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari bunga atau *riba*. Oleh karena itu, perusahaan yang terlibat dalam aktivitas perbankan konvensional, leasing berbasis bunga, atau instrumen keuangan berbasis bunga tidak diperbolehkan dalam investasi syariah (Az-Zuhaili, W. 1985). Kemudian prinsip yang harus diperhatikan dalam investasi saham syariah adalah larangan *maisir* (Perjudian). Islam melarang segala bentuk transaksi yang menyerupai perjudian. Dalam konteks pasar saham, aktivitas spekulatif yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak pasti, seperti *short selling* atau *trading* berbasis *rumor*, dapat dikategorikan sebagai *maisir* (Al-Qaradawi, Y. 1993). Larangan *gharar* (ketidakjelasan) juga merupakan salah satu prinsip yang utama dalam investasi saham syariah. *Gharar* merujuk pada transaksi yang mengandung ketidakpastian

tinggi atau informasi yang tidak transparan. Oleh karena itu, saham syariah harus berbasis pada aset dan aktivitas bisnis yang jelas serta memiliki transparansi keuangan yang baik (Chapra, M.U. 1992). Investasi dalam Islam harus terkait dengan sektor riil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, saham yang memenuhi prinsip syariah harus berasal dari perusahaan yang bergerak di sektor produksi barang dan jasa yang halal, seperti industri manufaktur, kesehatan, atau infrastruktur (Manan, A. 2000). Dalam Islam, investasi harus didasarkan pada prinsip keadilan. Keuntungan dan risiko harus ditanggung bersama secara proporsional oleh pemegang saham, sesuai dengan konsep *profit and loss sharing* (PLS) yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam (Khaf, M. 2003). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan dan keberkahan dalam investasi, sehingga umat Islam dapat berinvestasi di pasar modal tanpa melanggar aturan syariah.

2. Saham dalam perspektif hukum Islam

Dalam Islam, kepemilikan terhadap suatu harta harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kejelasan. Saham merupakan bentuk kepemilikan terhadap suatu perusahaan dalam persentase tertentu sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Oleh karena itu, saham dapat dikategorikan sebagai bentuk *syirkah* (kemitraan) dalam Islam, khususnya dalam konsep *syirkah al-milk* (kepemilikan bersama) atau *syirkah al-'inan* yaitu kemitraan dengan kontribusi modal dari beberapa pihak (Zuhaili, W. 1985). Dalam *syirkah al-'inan*, setiap pemegang saham memiliki hak atas keuntungan maupun menanggung risiko kerugian secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan. Hal ini sejalan dengan prinsip *profit and loss sharing* yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam (Chapra, M.U. 1992). Namun, Islam juga menekankan pentingnya kehalalan sumber pendapatan. Jika suatu perusahaan bergerak dalam bidang yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti riba, perjudian, atau produksi barang haram, maka sahamnya tidak boleh dimiliki atau diperdagangkan oleh Muslim (Al-Qaradawi, Y. 1993).

Pandangan ulama mengenai hukum investasi saham dalam Islam terbagi menjadi tiga kelompok:

2.1. Ulama yang Mengharamkan Saham

- 2.1.1. Beberapa ulama berpendapat bahwa saham tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur spekulasi (*gharar*), ketidakpastian, dan potensi eksploitasi (Arifin, Z. 2006).
- 2.1.2. Mereka juga menyoroti praktik short selling dan margin trading yang lazim dalam pasar saham konvensional sebagai bentuk *maisir* (*perjudian*), yang diharamkan dalam Islam (Usmani, M.T. 1998).
- 2.1.3. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa sebagian besar perusahaan menggunakan instrumen riba dalam pembiayaannya, sehingga investasi dalam saham dapat dianggap sebagai dukungan terhadap sistem keuangan yang bertentangan dengan Islam (DSNI-MUI. 2011).

2.2. Ulama yang Membolehkan dengan Syarat

- 2.2.1. Mayoritas ulama kontemporer memperbolehkan investasi saham dengan syarat bahwa perusahaan yang sahamnya dibeli harus menjalankan bisnis yang halal (Manan, A. 2000).
- 2.2.2. Jika suatu perusahaan memiliki sebagian pendapatan dari sumber haram (misalnya dari deposito berbasis bunga), maka pemegang saham diwajibkan untuk menyucikan keuntungan tersebut (*tazkiyah*) dengan cara menyumbangkannya ke amal sosial tanpa mengharapkan pahala (DSN-MUI. 2022).
- 2.2.3. Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa saham syariah harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk batasan rasio utang berbasis bunga serta tingkat pendapatan dari aktivitas non-halal yang tidak boleh melebihi 10% (OJK. 2020).
- 2.3. Ulama yang Menghalalkan Secara Mutlak
 - 2.3.1. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa kepemilikan saham sah secara mutlak, karena saham hanya merepresentasikan kepemilikan atas aset perusahaan.
 - 2.3.2. Mereka berargumen bahwa Islam tidak melarang perdagangan saham selama tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi (Khaf, M. 2003).

Dalam Islam, transaksi bisnis harus memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Oleh karena itu, perdagangan saham harus dianalisis berdasarkan aspek *gharar*, *maisir* dan *riba*. Islam melarang transaksi yang mengandung *gharar* atau ketidakpastian yang berlebihan. Jika suatu saham diperdagangkan secara spekulatif tanpa analisis yang jelas mengenai kondisi perusahaan, maka transaksi tersebut dapat dianggap haram (Siddiqi, M.N. 2006). Namun, jika perdagangan saham dilakukan dengan analisis yang matang dan berdasarkan informasi yang transparan, maka tidak termasuk dalam kategori *gharar* yang dilarang (Mirakhor, A, & Munawar, I. 2011). Aktivitas spekulatif yang bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga saham dalam jangka pendek atau *day trading* dapat dianggap sebagai *maisir* karena menyerupai perjudian (Al-Salabi, A. 2019). Sebaliknya, investasi saham jangka panjang yang dilakukan dengan pertimbangan rasional dan berdasarkan analisis bisnis diperbolehkan karena memiliki manfaat ekonomi yang nyata (Hasan, Z. 2014). Dalam aspek *riba* apabila perusahaan yang sahamnya dibeli mendapatkan sebagian besar keuntungannya dari bunga bank atau transaksi berbasis *riba*, maka saham tersebut tidak boleh dimiliki oleh Muslim (DSN-MUI. 2001). Oleh karena itu, investor Muslim harus memastikan bahwa perusahaan yang mereka investasikan memiliki struktur keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Di Indonesia, regulasi mengenai saham syariah telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa ketentuan utama yang mengatur saham syariah meliputi:

- 2.4. Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 tentang Pasar Modal Syariah
 - 2.4.1. Menetapkan kriteria saham yang dapat dikategorikan sebagai saham syariah.

- 2.4.2. Melarang transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir dalam perdagangan saham (DSN-MUI. 2011).
- 2.5. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)
 - 2.5.1. Merupakan indeks yang terdiri dari saham-saham yang telah lolos penyaringan syariah oleh OJK dan DSN-MUI.
 - 2.5.2. Hanya mencakup perusahaan yang tidak terlibat dalam aktivitas haram dan memenuhi rasio keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (OJK. 2022).
- 2.6. Saham yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII)
 - 2.6.1. JII merupakan indeks yang berisi 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI. 2023).
 - 2.6.2. Saham yang masuk dalam indeks ini telah melalui proses seleksi ketat berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

Regulasi dan mekanisme penyaringan saham syariah di Indonesia menunjukkan bahwa pasar modal dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, asalkan dipantau dan diawasi secara ketat oleh otoritas terkait.

3. Konsep Judi dalam Hukum Islam

Dalam Islam, judi dikenal dengan istilah *maisir* atau *qimar*. Secara etimologis, *maisir* berasal dari kata *yusr* yang berarti kemudahan atau memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa bekerja keras (Ibn Manzur. 1993). Sedangkan *qimar* berarti suatu permainan yang melibatkan pertarungan dengan hasil yang tidak pasti (Az-Zuhaili, W. 1985).

Secara terminologis, *maisir* didefinisikan sebagai suatu aktivitas di mana seseorang berisiko kehilangan harta atau memperoleh keuntungan dengan cara spekulatif, yang bergantung pada keberuntungan semata (Al Qaradawi, Y.1993). Dalam Al-Qur'an, judi dikategorikan sebagai perbuatan keji dan dilarang secara tegas:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya...' " (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

Dari ayat ini, terlihat bahwa meskipun judi memiliki potensi keuntungan bagi sebagian orang, dampak negatifnya jauh lebih besar, sehingga Islam melarang praktik ini.

Selain dalam QS. Al-Baqarah ayat 219, larangan judi juga ditegaskan dalam ayat lain:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

Dalam ayat ini, judi digolongkan sebagai tindakan yang berasal dari setan dan diperintahkan untuk di jauhi agar manusia memperoleh keberuntungan sejati.

Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan larangan perjudian:

"Barang siapa yang berkata kepada temannya, 'Mari kita bertaruh!' maka hendaklah ia bersedekah (sebagai kafarat)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa sekadar mengajak seseorang untuk berjudi saja sudah termasuk perbuatan yang dilarang, apalagi melakukannya.

Para ulama sepakat bahwa suatu transaksi atau aktivitas ekonomi dapat dikategorikan sebagai judi jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- 3.1. Adanya pertaruhan harta atau sesuatu yang bernilai
Dalam judi, seseorang mempertaruhkan sejumlah harta dengan harapan memperoleh keuntungan lebih besar. Jika kalah, seluruh harta tersebut akan hilang (Zahra, A. 2010).
- 3.2. Bergantung pada faktor keberuntungan, bukan usaha nyata
Berbeda dengan perdagangan atau investasi yang melibatkan analisis dan kerja keras, judi hanya mengandalkan spekulasi tanpa dasar yang jelas (Rosly, S.A. 2005).
- 3.3. Adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan secara tidak adil
Dalam judi, keuntungan satu pihak selalu berasal dari kerugian pihak lain, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam (Ibnu taimiyah. 2005).
- 3.4. Ketidakpastian atau *gharar* yang berlebihan
Judi mengandung unsur ketidakpastian tinggi (*gharar*), karena hasilnya tidak bisa diprediksi secara rasional (Chapra, M.U. 2011).

Islam melarang judi bukan tanpa alasan. ada dampak negatif dari judi. Dampak yang pertama adalah judi dapat menghancurkan ekonomi individu dan Masyarakat. Banyak orang kehilangan harta dalam sekejap akibat perjudian, menyebabkan kemiskinan dan ketergantungan pada hutang (Usmani, M.T. 1998). Dalam skala besar, judi dapat menciptakan ketimpangan ekonomi karena kekayaan hanya berpindah dari pihak yang kalah ke pihak yang menang tanpa ada nilai tambah yang nyata (DSN-MUI. 2017).

Dampak selanjutnya dari judi adalah membahayakan stabilitas sosial. Judi sering kali menyebabkan perselisihan, kejahatan, bahkan kekerasan di masyarakat, karena orang yang kalah cenderung mengalami frustrasi dan keinginan untuk membalas kekalahan (OJK. 2020). Dalam banyak kasus, pecandu judi terjerumus dalam praktik kriminal seperti pencurian dan penipuan (BEI. 2023).

Merusak akhlak, menghilangkan ketakwaan, menjauhkan dari ibadah, dan mengundang kemalasan juga merupakan dampak judi. Islam mengajarkan usaha yang halal dan produktif dalam mencari nafkah. Judi justru mengajarkan mentalitas ingin kaya secara instan, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Al-Qaradawi, Y. 1996). Rasulullah SAW bersabda: "*Seorang yang mencari rezeki halal dan bekerja keras lebih baik daripada seseorang yang meminta-minta atau mendapatkan harta dengan cara haram.*" (HR. Ahmad). Seorang penjudi cenderung menghabiskan waktunya untuk mengejar keberuntungan daripada bekerja keras atau beribadah. Hal ini dapat menjauhkannya dari Allah dan kewajiban agama (Az-Zuhaili, W. 2007). Dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 91, Allah memperingatkan bahwa judi dan khamr bertujuan untuk menjauhkan manusia dari salat dan mengingat-Nya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama sepakat bahwa judi adalah haram secara mutlak dalam Islam (Majma' Al-Fiqh Al-Islami. 2004). Bahkan, jika suatu permainan tidak melibatkan uang tetapi masih mengandung unsur pertaruhan dan spekulasi berlebihan, hukumnya tetap haram. Namun, Islam membolehkan beberapa bentuk permainan yang tidak mengandung unsur judi, seperti pertandingan olahraga yang diikuti tanpa pertaruhan harta. Sebagaimana dalam hadis: "*Tidak ada hadiah (dalam bentuk judi) kecuali dalam lomba memanah, pacuan kuda, dan unta.*" (HR. Abu Dawud). Dari hadis ini, para ulama menafsirkan bahwa perlombaan yang memberikan hadiah boleh dilakukan jika hadiah tersebut berasal dari pihak ketiga (misalnya sponsor) dan bukan dari peserta lomba itu sendiri (BEI. 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pernyataan Presiden Prabowo tentang Saham sebagai Judi

1.1. Latar Belakang Pernyataan Presiden Prabowo

Dalam sebuah kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan bahwa saham merupakan bentuk perjudian di pasar keuangan. Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan ekonom, investor, dan akademisi hukum Islam mengenai validitas klaim tersebut (Kompas. 2024). Beberapa pihak menilai bahwa pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran terhadap praktik spekulasi yang berlebihan di pasar saham, sementara yang lain menganggapnya sebagai penyederhanaan konsep investasi yang sah menurut hukum (nasution, A. 2023).

Pernyataan ini menjadi relevan dalam konteks hukum ekonomi Islam, yang memiliki prinsip yang jelas mengenai perbedaan antara investasi (*istitsmar*) yang halal dan perjudian (*maisir*) yang diharamkan (siddiqi, M.N. 2006). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pernyataan ini secara objektif berdasarkan perspektif hukum Islam dan regulasi pasar modal syariah.

2. Memahami Konteks Saham dalam Sistem Ekonomi

Saham adalah instrumen kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya atas keuntungan (*dividen*) maupun kerugian berdasarkan kinerja Perusahaan (mirakhor, A, & Munawar, I. 2011). Dalam ekonomi Islam, kepemilikan saham diperbolehkan selama perusahaan tersebut menjalankan usaha yang halal dan tidak melibatkan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maisir (DSN-MUI. 2003).

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menetapkan kategori saham syariah melalui indeks seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang memastikan bahwa saham yang termasuk dalam daftar tersebut telah melalui proses screening berdasarkan prinsip-prinsip syariah (BEI. 2023). Dengan demikian, tidak semua saham dapat dikategorikan sebagai judi, selama proses investasinya sesuai dengan aturan Islam.

3. Apakah Saham Termasuk Judi? Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, judi (*maisir*) memiliki beberapa karakteristik utama, di antaranya adalah adanya unsur pertaruhan dan ketidakpastian (*gharar*) yang tinggi (Az-Zuhaili, W. 1985). Seseorang bisa mendapatkan keuntungan besar atau kehilangan segalanya tanpa adanya usaha atau kontribusi nyata dalam kegiatan ekonomi (Al-Qaradawi, Y. 1993). Keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak berasal dari kerugian pihak lain, bukan dari transaksi yang produktif (Usmani, M.T. 1998).

Dalam konteks investasi saham, ada perbedaan signifikan antara investasi yang sah dan spekulasi yang mendekati perjudian. Investasi dalam saham syariah dilakukan berdasarkan analisis fundamental dan prospek bisnis perusahaan, sedangkan spekulasi saham hanya mengandalkan fluktuasi harga pasar tanpa didukung oleh analisis yang kuat (Rosly, S.A. 2005). Oleh karena itu, Islam membedakan antara investasi yang halal dan aktivitas spekulatif yang berpotensi masuk dalam kategori *maisir*.

4. Regulasi dan Fatwa tentang Saham dalam Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang pasar modal syariah, yang mengatur bahwa investasi dalam saham diperbolehkan selama memenuhi kriteria sebagai berikut (DSN-MUI. 2011):

- 4.1. Perusahaan yang menerbitkan saham tidak bergerak dalam bidang usaha yang diharamkan, seperti industri minuman keras, perjudian, dan riba (OJK. 2022).
- 4.2. Struktur permodalan dan praktik keuangan perusahaan harus sesuai dengan prinsip syariah (Majma' Al-Fiqh Al-Islami. 2015).
- 4.3. Investasi dilakukan dengan niat jangka panjang, bukan untuk spekulasi jangka pendek yang bersifat untung-untungan (BEI. 2023).

Fatwa No. 80 Tahun 2011 tentang Pasar Modal Syariah juga menegaskan bahwa transaksi yang mengandung unsur spekulasi berlebihan dan manipulasi harga dilarang dalam Islam (DSN-MUI. 2017). Dengan demikian, meskipun terdapat unsur spekulasi dalam pasar saham, tidak semua bentuk transaksi saham dapat dikategorikan sebagai judi.

5. Evaluasi Pernyataan Presiden Prabowo

Berdasarkan analisis hukum Islam dan regulasi pasar modal syariah, pernyataan Presiden Prabowo bahwa saham adalah judi dapat dievaluasi dari dua perspektif:

- 5.1. Benar dalam Konteks Spekulasi Berlebihan
 - 5.1.1. Jika yang dimaksud adalah aktivitas spekulatif yang tidak didasarkan pada analisis yang jelas dan hanya mengandalkan keberuntungan, maka pernyataan tersebut memiliki dasar yang kuat (Hasan, Z. 2014).
 - 5.1.2. Banyak investor ritel yang mengalami kerugian akibat *pump and dump*, manipulasi pasar, dan spekulasi harga tanpa memahami nilai intrinsik suatu saham (OJK. 2023).
- 5.2. Kurang Tepat dalam Konteks Investasi Saham yang Sesuai Syariah
 - 5.2.1. Tidak semua bentuk perdagangan saham bersifat spekulatif atau menyerupai perjudian. Investasi dalam saham syariah yang berbasis

analisis mendalam dan kepemilikan bisnis yang sah justru dianjurkan dalam Islam (BEI. 2023).

- 5.2.2. Bursa Efek Indonesia dan DSN-MUI telah memberikan panduan yang jelas mengenai perbedaan antara investasi saham yang halal dan transaksi spekulatif yang haram.

Dengan demikian, pernyataan Presiden Prabowo dapat dipahami dalam konteks kritik terhadap praktik spekulasi di pasar saham, tetapi secara umum tidak dapat digeneralisasi bahwa seluruh aktivitas saham adalah bentuk perjudian.

6. Saham: Judi atau Investasi

Polemik mengenai status saham dalam Islam kembali mencuat setelah pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa saham memiliki karakteristik yang mirip dengan perjudian. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah saham dalam Islam benar-benar termasuk kategori judi (*maisir*), ataukah ia dapat dikategorikan sebagai bentuk investasi yang sah?

Dalam hukum Islam, perbedaan utama antara investasi dan perjudian terletak pada ada atau tidaknya unsur ketidakpastian (*gharar*), spekulasi berlebihan (*tala'ub*), serta manfaat nyata yang dihasilkan dari transaksi tersebut (Al-Qardawi, Y. 1993). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai sifat saham dan bagaimana Islam memandang perbedaan antara investasi yang sah dengan praktik spekulatif yang mendekati judi menjadi sangat penting.

Dalam Islam, suatu transaksi dianggap haram apabila mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* (Az-Zuhaili, W. 1985). Berdasarkan karakteristik ini, berikut adalah perbandingan antara investasi saham, spekulasi (*trading*), dan perjudian:

| Aspek | Saham (Investasi Jangka Panjang) | Spekulasi (Trading Jangka Pendek) | Perjudian (Maisir) |
|--------------|---|---|--|
| Tujuan | Kepemilikan perusahaan, keuntungan jangka Panjang | Profit cepat melalui fluktuasi harga | Keuntungan instan tanpa dasar yang jelas |
| Analisis | Berdasarkan fundamental Perusahaan | Berdasarkan tren pasar dan analisis teknikal | Tidak berbasis analisis, hanya faktor keberuntungan |
| Risiko | Risiko terukur dengan analisis yang mendalam | Risiko tinggi akibat volatilitas pasar | Risiko sangat tinggi karena berbasis untung-untungan |
| Unsur Gharar | Tidak ada jika investasi dilakukan secara benar | Ada dalam jumlah tertentu | Sangat tinggi |
| Unsur Maisir | Tidak ada, karena ada kepemilikan aset riil | Bisa ada jika transaksi dilakukan secara spekulatif | Sangat tinggi karena tidak ada aset riil yang dimiliki |

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi saham dalam jangka panjang yang dilakukan dengan analisis yang benar tidak mengandung unsur perjudian. Namun, aktivitas spekulasi yang hanya mengandalkan pergerakan harga tanpa melihat fundamental perusahaan dapat masuk dalam kategori *gharar* dan mendekati perjudian (Siddiqi, M.N. 2006).

Menurut para ulama, hukum saham dalam Islam bergantung pada cara dan niat pelaku investasi. Jika seseorang berinvestasi dengan niat memiliki bagian dari suatu perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan bisnisnya, maka hal ini diperbolehkan. Namun, jika transaksi saham hanya berorientasi pada perolehan keuntungan cepat dari selisih harga tanpa memperhatikan aspek bisnis, maka hukumnya menjadi syubhat atau bahkan haram jika mengandung unsur *maisir* (DSN-MUI. 2011).

6.1. Studi kasus saham syariah dengan saham konvensional spekulatif

Untuk memahami lebih dalam bagaimana prinsip Islam diterapkan dalam investasi saham, berikut adalah perbandingan antara saham syariah dan saham konvensional spekulatif.

6.1.1. Saham Syariah: Investasi yang Sesuai Prinsip Islam

Saham syariah adalah saham yang telah melalui proses seleksi dan sertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kriteria utama saham syariah mencakup beberapa aspek berikut:

6.1.2. Tidak Bergerak di Bidang yang Haram

Emiten tidak boleh menjalankan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti industri minuman keras, perjudian, perbankan konvensional, dan produk non-halal (OJK. 2022).

6.1.3. Mematuhi Batasan Keuangan Syariah

Rasio utang berbasis bunga terhadap total aset tidak boleh melebihi 45% (BEI 2023) dan pendapatan non-halal tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatan Perusahaan (DSN-MUI. 2019).

6.1.4. Tidak Mengandung Unsur Spekulatif Berlebihan

Transaksi saham harus dilakukan dengan tujuan investasi jangka panjang, bukan sekadar spekulasi harian atau mingguan (Mirakhor, A. & Munawar, I. 2011).

Saham yang telah lolos seleksi syariah akan dimasukkan dalam indeks syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang dijadikan acuan bagi investor Muslim (BEI, 2023).

6.2. Saham Konvensional Spekulatif: Antara Investasi dan Judi

Sebaliknya, saham konvensional yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sering kali menjadi instrumen spekulatif bagi para pelaku pasar. Contoh saham spekulatif adalah saham-saham *gorengan*, yang mengalami kenaikan harga secara drastis dalam waktu singkat tanpa didukung oleh fundamental perusahaan yang kuat. Beberapa ciri khas saham spekulatif yang mendekati perjudian adalah:

6.2.1. Harga saham tidak mencerminkan nilai intrinsik Perusahaan

Saham mengalami lonjakan harga akibat manipulasi pasar, bukan karena kinerja bisnis yang sesungguhnya (Hasan, Z. 2014).

6.2.2. Perdagangan berbasis rumor dan psikologi massa

Banyak investor membeli saham bukan karena analisis fundamental, tetapi karena dorongan *fear of missing out* (FOMO) (OJK. 2024).

6.2.3. Praktik *Pump and Dump*

Pelaku pasar yang memiliki modal besar (*market maker*) sering kali menaikkan harga saham secara artifisial sebelum menjualnya dengan keuntungan besar, meninggalkan investor kecil dalam posisi rugi (BEI. 2025).

Berdasarkan prinsip Islam, saham spekulatif dengan karakteristik di atas cenderung mengandung unsur *gharar* dan *maisir*, sehingga lebih dekat dengan praktik perjudian daripada investasi yang sah (DSN-MUI. 2017).

7. Implikasi Pernyataan Presiden terhadap hukum Ekonomi Syariah

Pernyataan presiden mengenai ekonomi syariah memiliki peran penting dalam membentuk arah kebijakan dan regulasi di sektor ini. Sebagai kepala negara, presiden memiliki kewenangan untuk memberikan dorongan terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung. Pernyataan yang disampaikan oleh presiden tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah terhadap ekonomi syariah, tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan investor terhadap investasi halal. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis implikasi dari pernyataan presiden terhadap hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek regulasi pasar modal syariah, persepsi masyarakat terhadap investasi halal, serta rekomendasi bagi para pemangku kepentingan.

7.1. Dampak terhadap Regulasi Pasar Modal Syariah di Indonesia.

Pernyataan presiden mengenai ekonomi syariah dapat memberikan dampak signifikan terhadap regulasi pasar modal syariah di Indonesia. Dukungan dari kepala negara dapat mempercepat penguatan regulasi yang lebih inklusif bagi investor syariah. Hal ini mencakup kebijakan terkait transparansi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta harmonisasi regulasi antara otoritas keuangan dan lembaga fatwa. Selain itu, langkah konkret seperti revisi regulasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat mempercepat pertumbuhan instrumen investasi berbasis syariah (OJK. 2022).

7.2. Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Investasi Halal

Pernyataan presiden juga dapat membentuk persepsi Masyarakat terhadap investasi halal. Pernyataan yang mendukung ekonomi syariah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk investasi syariah dan mendorong partisipasi yang lebih luas. Dalam konteks ini, media dan edukasi Masyarakat memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan pemahaman yang benar mengenai keuntungan dan mekanisme investasi halal (BI. 2021). Selain itu, dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah dapat meningkatkan literasi keuangan syariah dan mengurangi stigma negatif terkait resiko investasi berbasis syariah (DSN-MUI. 2023).

7.3. Rekomendasi bagi Pemerintah, Ulama, dan Investor

Untuk memastikan dapatk positif dari pernyataan presiden terhadap hukum ekonomi syariah, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

- 7.3.1. **Pemerintah:** Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan insentif bagi industri pasar modal syariah, termasuk kebijakan pajak yang mendukung investor syariah serta fasilitasi akses yang lebih luas terhadap instrumen keuangan berbasis syariah (Kemenkeu. 2023).
- 7.3.2. **Ulama:** Peran ulama dalam memberikan fatwa yang jelas dan kredibel terhadap instrumen investasi syariah sangat penting. Harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dengan regulasi OJK dan BEI akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal syariah (DSN-MUI. 2022).
- 7.3.3. **Investor:** Investor perlu meningkatkan pemahaman mereka terhadap instrumen investasi syariah serta memanfaatkan berbagai fasilitas edukasi yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Selain itu, diversifikasi portofolio dengan mempertimbangkan prinsip syariah dapat menjadi strategi investasi yang berkelanjutan (BEI. 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, saham dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dikategorikan sebagai judi jika memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Saham yang diperdagangkan sesuai dengan kaidah syariah merepresentasikan kepemilikan terhadap aset riil suatu perusahaan dan berlandaskan prinsip keadilan serta transparansi. Namun, praktik spekulasi berlebihan dalam perdagangan saham dapat mendekati unsur maisir (perjudian), terutama jika dilakukan tanpa analisis yang jelas dan hanya bertujuan memperoleh keuntungan dalam jangka pendek.

Dalam kaitannya dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut saham sebagai bentuk perjudian, penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat berdampak pada persepsi masyarakat terhadap investasi syariah. Meskipun kritik terhadap spekulasi saham memiliki dasar yang dapat diterima, generalisasi yang menyamakan seluruh bentuk saham dengan perjudian berisiko menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih luas untuk membedakan antara investasi yang sah dan praktik spekulatif yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Evaluasi terhadap dampak pernyataan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam pernyataan tersebut dapat berimplikasi pada kebijakan regulasi dan persepsi publik. Di satu sisi, pernyataan tersebut dapat mendorong penguatan regulasi untuk mencegah praktik spekulasi yang merugikan. Di sisi lain, persepsi negatif terhadap saham dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyampaikan pandangan terhadap saham agar tidak menimbulkan dampak yang kontraproduktif bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- _____. (1996). *Fiqh Al-Lahwi wa At-Tarwih* Kairo: Maktabah Wahbah
- Al-Salabi, A. (2019). *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-Dasar manajemen Bank Syariah*. Jakarta; Alvabet
- Bursa Efek Indonesia. (2023). *Perbandingan Konsep Saham dan Judi*. Jakarta: BEI
- Bursa Efek Indonesia. (2023). *Kriteria Jakarta Islamic Index*. Jakarta: BEI
- Bursa Efek Indonesia. (2023). *Daftar Efek Syariah*. Jakarta: BEI
- Bursa Efek Indonesia. (2023). *Strategi Investasi Berbasis Syariah*. Jakarta: BEI
- Bursa Efek Indonesia. (2025). *Studi tentang Saham Gorengan dan Dampaknya*. Jakarta: BEI
- Chapra, M. U. (2011). *Islamic Finance: Theory and Practice*. Leicester: Islamic Foundation
- DSN-MUI. *Fatwa No. 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Investasi untuk Reksa Dana Syariah*
- DSN-MUI. *Fatwa No. 80 Tahun 2011 tentang Pasar Modal Syariah*
- DSN-MUI. *Fatwa No. 135 Tahun 2019 tentang Saham Syariah*.
- DSN-MUI. *Fatwa No. 112 Tahun 2017 tentang Larangan Spekulasi dalam Pasar Modal Syariah*.
- DSN-MUI. *Fatwa No. 135 Tahun 2022 tentang Efek Bersifat Ekuitas Syariah*
- Hasan, Z. (2014). *Islamic Capital Markets: Products, Regulation and Development* Cheltenham: Edward Elgar Publishing
- Ibn Manzur. (1993). *Lisan al-'arab*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr
- Ibn Taimiyah. (2005). *Majmu' Fatawa*. jilid 29 Madinah: Dar al-Wafa
- Kahf, M. (2003). *Principles of Islamic Finance*. Jeddah: Islamic Development Bank
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Insentif Pajak bagi Investasi*. Jakarta: Kemenkeu
- Manan, A. (2000). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mirakhor, A dan Munawar, I. (2011). *An Introduction to Islamic Finance* Singapore: Wiley.
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Fatwa dan Perkembangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Majma' Al-Fiqh Al-Islami. (2015). *Resolusi No. 12 tentang Pasar Modal Syariah*.
- Nasution, A. (2023). *Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Islam* Jakarta: UI Press
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Pedoman Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: OJK
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Regulasi Pasar Modal Syariah*. Jakarta: OJK
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Risiko dalam Perdagangan Saham Konvensional*. Jakarta: OJK
- Rosly, S. A. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Kuala Lumpur: Dinamas
- Siddiqi, M. N. (2006) *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*. Leicester: Islamic Foundation.
- Usmani, M. T. (1998). *An introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif

Zahra, A. (2010). *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*. Riyadh: Islamic University Press

Website

Kompas. (2024). *Prabowo: Orang Kecil Kalau Main-main Saham, Pasti Kalah...*
<https://money.kompas.com/read/2024/12/04/163300726/prabowo--orang-kecil-kalau-main-main-saham-pasti-kalah>

